



**PENANGANAN TERHADAP PENGEMIS DAN GELANDANGAN  
UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN  
PENEGAKAN HUKUM DI KOTA SEMARANG**

**Abdul Kholiq**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**

**Email: [abdul-kholiq@untagsmg.ac.id](mailto:abdul-kholiq@untagsmg.ac.id)**

**Sunarto**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**

**Email: [sunarto@untagsmg.ac.id](mailto:sunarto@untagsmg.ac.id)**

Masuk: September 2022	Penerimaan: Oktober 2022	Publikasi: Desember 2022
-----------------------	--------------------------	--------------------------

**ABSTRAK**

Pengemis dan gelandangan tergolong penyakit sosial yang merupakan masalah sosial yang harus segera diatasi, hal ini merupakan pelanggaran hukum yang diatur dalam Pasal 504 KUHP dan Pasal 505 KUHP. Upaya penanggulangan biasanya hanya seperti penertiban dan rehabilitasi sosial yang dikembalikan ke tempat asal atau keluarganya, setelah dibekali keterampilan, sedangkan penjatuhan sanksi pidana dengan pasal tersebut di atas belum dilaksanakan, karena hal ini juga terkait dengan Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: “Fakir fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”, sehingga penanganannya cenderung membiarkan pengemis dan gelandangan. Timbul tentang cara penanganan pengemis dan gelandangan yang berkaitan dengan Pasal 34 (1) UUD 1945. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum pokok dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum, dan literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 504 dan Pasal 505, dan UUD 1945, Pasal 34 p ayat (1), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Oleh karena itu penanganan pengemis dan gelandangan hanya penertiban dan rehabilitasi sosial yaitu penertiban dan rehabilitasi sosial terhadap mereka yang dikembalikan ke tempat asal atau keluarganya setelah dibekali keterampilan, sedangkan penindakan terhadap pengemis dan gelandangan sebagaimana diatur dalam Pasal 504 KUHP dan Pasal 505 KHUP belum dilaksanakan.

**Kata Kunci: Pengemis, gelandangan, dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.**

### ABSTRACT

*Beggars and homeless people are classified as a social disease which is a social problem that must be addressed immediately, this is a violation of the law as stipulated in Article 504 of the Criminal Code and Article 505 of the Criminal Code. Efforts to deal with it are usually only like controlling and social rehabilitation who are returned to their place of origin or their family, after being equipped with skills, while the imposition of criminal sanctions by the article mentioned above has not been implemented, because this is also related to Article 34 paragraph 1 of the 1945 Constitution which reads: "Fakir the poor and neglected children are cared for by the State", so the handling is to tend to let beggars and homeless people. Based on the description above, the problem arises of how to deal with beggars and homeless people related to Article 34 (1) of the 1945 Constitution. The method used in writing this paper is normative juridical, that is, an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles, and literature as well as applicable laws and regulations, especially the Book of Laws. the Criminal Law (KUHP), Article 504 and Article 505, and the 1945 Constitution, Article 34 paragraph (1), as well as other laws and regulations related to this research. Therefore the handling of beggars and homeless people is only controlling and social rehabilitation which is controlling and social rehabilitation of those who are returned to their place of origin or their families after being equipped with skills, while the prosecution of beggars and homeless people as stipulated in Article 504 of the Criminal Code and Article 505 of the KHUP has not been implemented.*

**Keywords: Beggars, homeless people, Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution.**

#### I. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan jaman, sekarang ini tingkat kebutuhan hidup manusia setiap hari semakin meningkat, tidak menutup kemungkinan perubahan yang terjadi dalam masyarakat berubah dengan sangat dinamis. Semua memberi hal-hal yang berdampak positif juga negatif yang salah satunya adalah meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan serta timbulnya

masalah sosial berupa berupa pengemis dan gelandangan. Pengemis dan gelandangan semakin kelihatan meningkat dan marak di kota-kota besar seperti di Ibukota Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya dan Semarang serta kota-kota besar lainnya.

Pengemis dan gelandangan digolongkan sebagai penyakit masyarakat yang merupakan masalah sosial yang harus segera ditanggulangi,

hal ini merupakan suatu pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 504 KUHP dan Pasal 505 KUHP. Upaya penanganan biasanya hanya bersifat penertiban dan rehabilitasi sosial yang dikembalikan ke tempat asalnya atau keluarganya, setelah dibekali keterampilan sedangkan pemberian sanksi pidana yang sesuai pasal tersebut diatas belum diterapkan. Hal ini berkaitan juga dengan Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi : “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.

Hal tersebut menjadi faktor yang menghambat dalam penanggulangan terhadap pengemis dan gelandangan tersebut, sehingga penanganannya adalah cenderung membiarkan pengemis dan penggelandangan tersebut. Disamping itu anggota masyarakat tidak mengetahui bila perbuatan mengemis dan penggelandangan adalah suatu pelanggaran hukum yang apabila dilakukan dapat dikenakan sanksi pidana. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka timbul permasalahan bagaimana penanganan terhadap

pengemis dan gelandangan berkaitan dengan Pasal 34 (1) UUD 1945 khususnya dalam penelitian ini di Kota Semarang?

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 504, Pasal 505 dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 34 ayat (1), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Untuk mendekati pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran mengenai pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sedangkan sumber data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi pustaka yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, literatur-literatur, karangan ilmiah, pendapat para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>1</sup>

### III. PEMBAHASAN

#### 1. Penegakan Hukum.

Dalam bahasa Inggris, istilah penegakan dikenal dengan istilah *enforcement* dan diartikan "*the act putting something such as law into effect, the execution of a law*". Hari Suharto dalam makalah yang disampaikan dalam seminar menata materi Undang-Undang Kepolisian

tanggal 10 sampai dengan 11 September 1984, di PTIK Jakarta, menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan teknis maupun administrasi yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Selanjutnya menurut **Satjipto Rahardjo** memberikan pengertian penegakan hukum pada hakekatnya merupakan suatu proses untuk mengkonkritkan wujud hukum yang abstrak menjadi nyata, artinya perundang-undangan itu tidak akan berarti apabila tidak diaplikasikan secara nyata oleh penegak hukum.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Dyah Octorina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015): 110.

<sup>2</sup> R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan* oleh POLRI, (Jakarta: Dinas Hukum, POLRI, 1997).

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1986).

## 2. Pengemis dan Gelandangan.

### a. Pengemis.

Pengertian pengemis menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 adalah sebagai berikut: Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial, pengemis adalah : “Mereka yang tidak bekerja kecuali meminta-minta dan dinamika umum secara terang-terangan menarik perhatian orang lain dengan dalih apapun untuk mendapatkan belas kasihan dengan maksud memperoleh sesuatu.<sup>4</sup>

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh **W.J.S. Poerwadarminta**, terbitan Balai Pustaka Tahun 1976, mengartikan pengemis sebagai orang yang meminta-minta.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 504 berbunyi : Ayat (1) : “Barang siapa meminta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena meminta-minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu“. Ayat (2) “Minta-minta dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan“.<sup>5</sup>

Menurut pendapat penulis dari uraian tersebut di atas, maka pengemis merupakan perbuatan meminta-minta kepada orang lain dengan harapan belas kasihan untuk memperoleh sesuatu baik berupa barang, uang, pakaian dan lain-lain tanpa melakukan suatu pekerjaan terlebih dahulu, untuk mendapatkan balas jasa dari orang lain.. Perbuatan meminta-minta yang termasuk dalam pengemisan dilakukan ditempat umum ataupun jalan umum yang terlihat oleh orang lain.

---

<sup>4</sup> Departemen Sosial Republik Indonesia, *Himpunan Pokok-pokok Kebijakan dan program Terpadu Rehabilitas Sosial, Pengemis, Gelandangan, dan Orang Tua Terlantar*, (Jakarta: Depsos, 1997).

---

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, (Bogor: Politea Bogor, 1993).

**b. Gelandangan.**

Gelandangan adalah mempunyai beberapa istilah yang digunakan dalam mengartikan gelandangan. Menurut **M.R.W.A Engelbreth**, dalam bukunya kitab undang-undang dan peraturan-peraturan serta Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, menggunakan istilah “*Luntang-Lantung*”, sedangkan menurut teks asli *Wetboek Van Strafrecht* digunakan istilah “*Landlo Perij*”. Menurut **A.W. Djumena** dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, digunakan istilah “pengelieran”. Hal ini juga kurang tepat mengingat istilah tersebut mempunyai arti pergi dari suatu tempat ke tempat lain dan tidak menunjukkan keadaan diri gelandangan. Menurut **Dali Mutiara**, dalam buku tafsir undang-undang hukum pidana Indonesia, menggunakan istilah “Pelancongan” atau “petualangan”. Demikian juga **M.R. JE.Jonker**, dalam bukunya penuntutan hukum pidana Belanda, menggunakan istilah “Pelancongan”<sup>6</sup>

Selanjutnya, pengertian gelandangan menurut Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

- (1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan, dengan kurungan paling lama tiga bulan.
- (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya diatas enambelas tahun, diancam dengan kurungan paling lama enam bulan.

Sedangkan menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 adalah sebagai berikut: “Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum”.

**3. Penanganan Terhadap Pengemis dan Gelandangan.**

Dalam menjamin adanya kepastian hukum, hal ini tertuang

<sup>6</sup> LP3ES, *Gelandangan Dalam Pandangan Ilmuwan Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1986).

dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen bahwa : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan kepastian hukum yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) diatas tersebut merupakan bentuk pemerintah melindungi setiap warga negaranya dihadapan hukum sebagai menifestasi dari ajaran bahwa setiap hukum harus memberikan kepastian hukum. Sehingga Dalam tujuan negara hukum, tujuan pengakuan akan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah perlindungan dalam mewujudkan suatu kesejahteraan umum masyarakat.<sup>7</sup> Selanjutnya Berdasarkan Negara Hukum Pancasila, pemerintah harus menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum dan bukan dijalankan berdasarkan pada kekuasaan penguasa yang sewenang-

wenang sebagaimana dikenal dengan istilah *Rule by law not Rule by man*.<sup>8</sup>

Hukum sebagai institusi sosial, merupakan lebih dari pada suatu sistem peraturan belaka, tetapi juga bagaimana hukum itu menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya, seperti mengintegrasikan perilaku dan kepentingan para anggota masyarakat.<sup>9</sup>

Maka manusia harus saling menghormati hak-hak manusia lainnya, hak-hak yang wajib dihormati yang tidak berdasar pada hukum tertulis.<sup>10</sup> Pada akhirnya aturan yang dibuat manusia, perlu dengan konsisten dan konsekuen dalam melaksanakannya. Baik si pembuat aturan, pelaksana aturan, penegak aturan dan masyarakat itu sendiri.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 47.

---

<sup>8</sup> Sjahran Basah, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, 3rd ed. (Bandung: Alumni, 1985), 11.

<sup>9</sup> Dwidja Priyatno and M. Rendi Aridhayandi, "Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2018): 884.

<sup>10</sup> M. Rendi Aridhayandi (Ed), *Teori Hukum Lanjutan* (Bandung: Logoz Publishing, 2016), 4.

<sup>11</sup> M. Rendi Aridhayandi, dkk. "Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Profesional Dalam Mendorong Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Upaya Pemerintah khususnya Kota Semarang dalam mengantisipasi dan menanggulangi masalah pengemis dan gelandangan sudah sering dilaksanakan, dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 426/417/1998, tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Tuna Sosial Kota Semarang.

Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab program penanganan masalah ketunasanusiaan, pengemis dan gelandangan bersama tim koordinasi dengan mengikutsertakan masyarakat dibawah koordinasi walikota Semarang, pada tingkat Desa/Kelurahan, program yang bersifat pencegahan, pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dalam kesatuan program LPMK, dengan pembinaan fungsional Camat dan petugas sosial kecamatan. Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam menangani masalah pengemis dan gelandangan adalah bersifat administratif dan operasional .

a. Administratif.

Melalui Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi," *Jurnal Cahaya Keadilan* 7, no. 2 (2019): 360.

- 1) Pemantapan administrasi dan tata susila, pengemis dan gelandangan;
- 2) Pemantapan program rehabilitasi sosial dan resosialisasi bekas penyandang ketunasanusiaan , pengemis dan gelandangan;
- 3) Pemantapan keterpaduan intra dan inter sektoral ;
- 4) Pemantapan penyuluhan dan bimbingan sosial kepada masyarakat;

b. Operasional.

- 1) Melakukan penertiban/razia yang dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait yaitu satuan Polisi Pamong Praja, Polisi, Linmas dan Dinas Sosial ;
- 2) Menyalurkan hasil penertiban/razia ke panti sosial sebagai calon peserta pelatihan ketrampilan kerja ;
- 3) Dikembalikan ke tempat asalnya dengan diantar oleh

petugas sampai ketujuan, dengan harapan tidak akan kembali lagi mengulangi perbuatannya sebagai pengemis dan gelandangan ;

Di kota Semarang penanganan terhadap pengemis dan gelandangan serta tuna sosial lainnya hanya bersifat penertiban dan rehabilitasi sosial yaitu disalurkan ke Lipsos-lipsos untuk diberikan ketrampilan dan disalurkan ketempat asalnya/keluarganya.

Dasar pemidanaan terhadap pengemis dan gelandangan dapat dilihat dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pelanggaran (*Overtredengen*). Peraturan tentang tindak pidana pengemis dan gelandangan diatur dalam pasal 504 KUHP dan 505 KUHP. Dalam Pasal 504 KUHP diatur tentang pengemisan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(1) Barang siapa mengemis dimuka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan kurungan paling lama enam minggu ;

(2) pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umumnya diatas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan;

Sedangkan dalam Pasal 505 KUHP yang mengatur penggelandangan, yang selengkapnya berbunyi :

(1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencaharian, diancam karena melakukan penggelandangan dengan kurungan paling lama tiga bulan

(2) Penggelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama enam bulan;

Sehubungan dengan kenyataan bahwa kedua pasal tersebut tercantum dalam Buku III KUHP tentang pelanggaran ketertiban umum, maka dengan demikian perbuatan berupa pelanggaran memperoleh sifat pengemisiannya dikarenakan perbuatannya tersebut dimuat dalam KUHP. Mengingat kompleksnya masalah hukum dengan cara pendekatannya, penerapan Pasal 504

KUHP dan Pasal 505 KUHP diperlukan kearifan hakim dalam menjatuhkan vonis kepada pengemis dan gelandangan yang diseret ke pengadilan. Apabila Hakim memvonis pengemis dan gelandangan dengan hukuman, maka hal ini malah akan menimbulkan dampak yang lebih luas, baik bagi mereka selama dalam penjara atau setelah selesai menjalani hukuman maupun bagi masyarakat. Maka dengan demikian, orang-orang yang dimaksud dalam Pasal 504 KUHP dan Pasal 505 KUHP tetap harus diajukan ke depan sidang pengadilan sebagai terdakwa, namun atas tuntutan jaksa, oleh hakim pengadilan negeri berdasarkan suatu ketetapan dapat diperintahkan dimasukkan ke dalam suatu tempat penampungan untuk kemudian dibina dengan berbagai keterampilan sebagai bekal memasuki lapangan pekerjaan maupun bertransmigrasi.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanganan pengemis dan gelandangan, maka Peraturan Pemerintah tersebut menjadi suatu pedoman dalam menanggulangi

pengemis dan gelandangan. Penanganan terhadap pengemis dan gelandangan meliputi preventif dan rehabilitatif. Adapun usaha preventif adalah mencegah timbulnya pengemis dan gelandangan dalam masyarakat. Usaha yang dilakukan meliputi: Penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan sosial, bantuan sosial, pemukiman lokal, perluasan kesempatan kerja, peningkatan derajat kesehatan.

Usaha preventif dimaksud untuk mengurangi dan atau meniadakan pengemis dan gelandangan yang disangka melakukan kegiatan pengemis dan gelandangan. Adapun usaha represif yang ditempuh adalah sebagai berikut : razia, penampungan sementara untuk diseleksi, pelimpahan ke pengadilan dan dinas sosial.

Kegiatan represif ini dilakukan bersama-sama dengan dinas atau instansi terkait baik dari kepolisian maupun aparat pemda. Pengemis dan gelandangan yang terkena razia ditampung sementara untuk diseleksi untuk menerapkan kualifikasi para pengemis dan gelandangan. Sedang

dasar untuk menetapkan tindak lanjutnya yang terdiri dari : dilepaskan dengan syarat, dimasukkan dalam panti sosial, dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarganya di kampung halamannya, diberikan pelayanan kesehatan.

Untuk rehabilitasi terhadap pemgemis dan gelandangan meliputi usaha-usaha penampungan rumah seleksi, penyantunan, penyuluhan dan tidak lanjut. agar fungsi mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat. Usaha rehabilitasi tersebut dilaksanakan untuk meneliti atau menseleksi pemgemis dan gelandangan dari keadaan yang tidak produktif menjadi produktif. Didalam panti sosial mereka akan mendapatkan bimbingan, pendidikan, latihan dan ketrampilan bekerja dalam rangka pendayagunaan terutama diarahkan ke sektor produksi dan jasa melalui jalur-jalur transmigrasi swakarsa dan pemukiman lokal.

#### 4. Faktor Sarana dan Fasilitasnya.

Banyak anggota masyarakat yang tidak mengetahui bahwa perbuatan pemgemis dan gelandangan adalah

pelanggaran yang apabila dilakukan dapat dikenakan sanksi pidana. Ketidaktahuan masyarakat tersebut diaktualisasikan dalam bentuk pemberian uang atau barang kepada pemgemis dan gelandangan. Di dalam ajaran Agama Islam mengajarkan kepada orang yang mampu untuk menginfakkan, memberikan zakat, *shodaqoh* kepada salah satu golongan (pengemis dan gelandangan). Hal tersebut secara tidak langsung merupakan suatu bentuk dukungan keberadaan pemgemis dan gelandangan. mereka beranggapan bahwa itu adalah salah satu bentuk kepedulian sosial kepada kaum miskin dan berharap akan membantu meringankan beban mereka, masyarakat tidak menyadari bahwa justru pemberian tersebut dijadikan mata pencaharian oleh mereka .

Masyarakat Kota Semarang adalah pemeluk agama yang memegang teguh ajarannya, khususnya masyarakat Pemeluk Agama Islam. Dengan memberi uang atau barang kepada pemgemis dan gelandangan merupakan suatu sedekah atau amal

yang dipercayai akan mendapatkan balasan pahala bagi mereka. Di sebagian masyarakat Indonesia timbul suatu kepercayaan yang turun temurun yaitu apabila memberikan sedekah kepada fakir miskin, maka akan mendapatkan rizki yang lebih banyak.

Dengan demikian, besar peranan pengendalian sosial lainnya (seperti agama adat istiadat) maka semakin kecil peranan hukumnya.

##### **5. Faktor Penghambat Penegakan Hukum.**

Faktor Penegak hukum dibatasi dalam lingkup yang terbatas yaitu Pihak POLRI dan Pemerintah Daerah/Kota setempat, yaitu Pemerintah Kota Semarang dari Dinas Sosial dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Apabila dilihat dari jumlah personil yang ada di instansi terkait tersebut, sudah memenuhi kebutuhan sesuai jumlah yang dibutuhkan. Dilihat dari tingkat pendidikan para penegak hukumnya, masih kurang (tingkat pendidikan rata-rata setaraf SLTA), sehingga pengetahuan, pengertian dan pemahaman terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengemis dan gelandangan, sehingga para petugas melihat bahwa masalah pengemis dan gelandangan bukanlah masalah yang harus ditangani oleh mereka. Lebih baik bila ditangani oleh satu dinas (Dinas Sosial). Penelitian yang keliru ini berakibat timbulnya sikap apatis dari petugas terhadap masalah pengemis dan gelandangan.

Penegak hukum harus mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang selama ini. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari sasaran-sasaran yang mereka hadapi, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat sendiri. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang dialami oleh penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungannya. Halangan-halangan tersebut antara lain :

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peran

- pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
2. Tingkat aspirasi dalam menanggulangi dan menangani permasalahan yang ada masih dirasakan relatif belum tinggi;
  3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat suatu hal yang terbaik dalam menanggulangi dan menangani permasalahan yang ada;
  4. Belum adanya kemampuan untuk menunda kebutuhan pribadi atau menyampingkan hal-hal pribadi, terutama kebutuhan materiil sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam penegakan hukum.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan.

Penanganan terhadap pengemis dan gelandangan hanya bersifat penertiban dan rehabilitasi sosial yang penertiban dan rehabilitasi sosial yang dikembalikan ke tempat asalnya atau keluarganya setelah dibekali dengan keterampilan, sedangkan penindakan

terhadap pengemis dan gelandangan sebagaimana diatur dalam Pasal 504 KUHP dan Pasal 505 KHUP penerapannya belum optimal.

##### B. Saran.

1. Bagi yang melakukan kegiatan pengemis dan gelandangan diberikan sanksi pidana karena merupakan suatu pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 504 KUHP dan Pasal 505 KUHP, tetapi harus memperhatikan juga Pasal 34(1) UUD 1945.
2. Perlu dilakukan penyuluhan bahwa pengemis dan gelandangan merupakan suatu pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Sosial Republik Indonesia, *Himpunan Pokok-pokok Kebijakan dan program Terpadu Rehabilitasi Sosial, Pengemis, Gelandangan, dan Orang Tua Terlantar*, (Jakarta: Depsos, 1997).
- Dwidja Priyatno and M. Rendi Aridhayandi, "Resensi Buku (Book Review) Satjipto

- Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2018).
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- LP3ES, *Gelandangan Dalam Pandangan Ilmuwan Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1986).
- M. Rendi Aridhayandi (Ed), *Teori Hukum Lanjutan* (Bandung: Logoz Publishing, 2016).
- M. Rendi Aridhayandi, dkk. "Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Profesional Dalam Mendorong Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi," *Jurnal Cahaya Keadilan* 7, no. 2 (2019).
- R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan* oleh POLRI, (Jakarta: Dinas Hukum, POLRI, 1997).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, (Bogor: Politea Bogor, 1993).
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1986).
- Sjahan Basah, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, 3rd ed. (Bandung: Alumni, 1985).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- Surat Keputusan Walikota Nomor 426/417/1998, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Tuna Sosial Kota Semarang.